

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DUMAI KELAS
IB NOMOR 478/Pdt.G/20220/PA.Dum TENTANG PERCERAIAN
AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**OLEH :****MOHD FIKRAH AZKA****11920112467**

**PRODI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2023/1444 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Dumai Nomor 478/Pdt.G/2020/PA.Dum Tentang Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Perfektif Hukum Islam”, yang ditulis oleh:


Nama : Mohd Fikrah Azka
 NIM : 11920112467
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Desember 2023

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Dr. Maghfirah, M.A
 NIP. 19741025 2003312 1 002


Dr. Johari, M.Ag
 NIP. 19640320 199102 1 001

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Dumai Kelas II Nomor 478/Pdt.G/2022/PA.Dum Tentang Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam** yang ditulis oleh:

Nama : Mohd Fikrah Azka
 NIM : 11920112467
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Januari 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Januari 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 19711006 200212 1 002

Sekretaris
Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk
 NIP. 19840619 201503 1 002

Penguji I
Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag
 NIP.19710101 199703 010

Penguji II
Dr. H. Henrizal Hadi, Lc. MA
 NIP. 19750715 201411 1 005

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Sulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005



SURAT PERNYATAAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin atau memperbanyak seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Mohd Fikrah Azka
 : 11920112467
 : Dumai, 30 Juni 2001
 : Syariah dan Hukum
 : Hukum Keluarga

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DUMAI NOMOR
 478/Pdt.G/2020/PA.Dum TENTANG PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN
 DALAM RUMAH TANGGA MENURUT PERFEKTIF HUKUM ISLAM**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsidengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.


2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsisaya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsisaya tersebut,maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 Desember 2023
 Yang Membuat Pernyataan,



Mohd Fikrah Azka
 NIM : 11920112467

UIN SUSKA RIAU



ABSTRAK

Mohd Fikrah Azka (2023) : Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Dumai Nomor 478/Pdt.G/2020/PA.Dum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Perfektif Hukum Islam.

Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Akibat dari kekerasan rumah tangga ini menjadi faktor rusaknya hubungan rumah tangga sehingga berujung pada perceraian.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*library research*) yang berlokasi di area putusan Pengadilan Agama Dumai Kelas IB yaitu di Kecamatan Dumai Timur. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah 1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara putusan nomor 487/Pdt.G/2020/PA.Dum 2. Analisis dan tinjauan hukum Islam pada putusan hakim pengadilan Agama Dumai Nomor 487/Pdt.G/2020/PA.Dum. Adapun subjek dari penelitian ini adalah Hakim pengadilan Agama Dumai yang memutuskan perkara mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Objek dari penelitian ini adalah menganalisa putusan hakim pada kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga pada putusan perkara 487/Pdt.G/2020/PA.Dum di pengadilan agama Dumai pada 15 Juni 2021 lalu. Populasi dalam penelitian ini adalah para ahli hukum yang memutuskan perkara perceraian nomor 487/Pdt.G/2020/PA.Dum, terdiri dari 3 orang ahli hukum. Adapun sampel yang penulis ambil adalah 1 orang hakim dari total 3 ahli hukum yang memutuskan perkara tersebut, dalam hal ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis, mengamati dan mendeskripsikan objek hukum yang diperoleh dari data yang meliputi salinan putusan Pengadilan agama Dumai Nomor 487/Pdt.G/2020/PA.Dum. Teknik yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data adalah melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga ini sangat tidak boleh dilakukan dan dalam putusan hakim ini menjatuhkan talak satu bain sughra itu adalah benar keputusannya.

Kata Kunci : Pertimbangan, Perceraian, KDRT

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia kepada makhluk-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya.

Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Dumai Nomor 478/Pdt.G/2020/PA.Dum Tentang Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Perfektif Hukum Islam”**

Skripsi ini merupakan salah satu yang harus dipenuhi oleh Mahasiswa untuk melaksanakan Tugas Akhir demi mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih ada kekurangan-kekurangan yang diakibatkan dari keterbatasan pengetahuan penulis. Penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, untuk itu penulis siap menerima kritikan dan saran dari pihak manapun demi menjadikan skripsi ini lebih baik, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam skripsi ini:

1. Terimakasih sebesar-besarnya teruntuk kedua orang tua saya Ibunda tercinta Rohaya binti Hasan Abdullah dan Ayahanda terhebat Asary Bin Gibam yang penulis cintai dan sayangi, yang telah merawat mendidik dan memberikan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

cinta kasih yang tulus kepada penulis hingga saat ini, yang selalu memberikan semangat dan nasehat, terutama tidak pernah lelah mendoakan untuk kesuksesan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan ridha Allah melalui keridhaan ibunda dan ayahanda. Terimakasih kepada Abang penulis Mohd Miftah Habib dan keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan doa terbaik sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

2. Berterima kasih juga kepada diri sendiri yang telah banyak berusaha bersusah payah, sabar dan kuat sampai saat ini dalam penyelesaian skripsi ini sebagai syarat akhir untuk menyelesaikan studi strata satu di Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Rektor Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. DR. H. Hairunnas, M.Ag beserta Wakil Rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.
4. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibunda Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Bapak Ahmad Fauzi M.A selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

6. Bapak Dr.H. Maghfirah, M.A selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Dr. H. Johari, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II dan Pembimbing Akademik, yang mana telah banyak meluangkan waktu, mencurahkan ilmu, nasehat serta iklas dan sabar dalam menuntun penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu dosen dan seluruh kepegawaian Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.
8. Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas dan keamanan bagi penulis dalam mencari referensi yang di butuhkan
9. FARICHA AFIV yang selalu menemani penulis selama proses penelitian dan penyusunan skripsi dalam kondisi apapun. Terima kasih telah menjadi support system dan menjadi tempat ternyaman untuk pulang walaupun penulis sering diceramahin.
10. Tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Imam Mukhtar Hasani, Saddam Siraj, Ganda Putra, Vicky Alhadi, Nazaruddin S.H., Alief Stepen, Zaki Alfarizy, dan Syeikh khabir Sholeh Habibullah, semoga teman-teman diberi kemudahan dalam segala urusan serta memperoleh keridhoan Allah SWT.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis berharap semoga apa yang penulis suguhkan dapat bermanfaat, semoga Allah SWT meridhai dengan segala yang kita lakukan dalam kebaikan. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca sekalian. Aamiin.

Pekanbaru, 20 Desember 2023
Wassalam

Mohd Fikrah Azka
11920112467



UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
KATA PERSEMBAHAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Cerai	8
1. Pengertian Cerai	8
2. Sebab Seseorang Bisa Mengajukan Gugatan Cerai.....	13
B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	15
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	15
2. Sebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	17
3. Akibat Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	20
4. Undang-Undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ...	23
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	26
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	26
C. Jenis dan Sumber Data	27
D. Teknik Pengumpulan Data	28
E. Teknik Analisis Data	29
F. Teknik Penulisan.....	31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
B. Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Agama Dumai Nomor 478/Pdt.G/2020/PA.Dum Tentang Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	40
C. Analisis Putusan Hakim Perkara Nomor 478/Pdt.G/2020/PA.Dum Menurut Prespektif Hukum Islam	55
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT sang penguasa alam semesta, yang telah memberikan kemudahan, kelancaran dan kesehatan, memberikan segala yang dibutuhkan.

Sholawat dan salam senantiasa ditujukan kepada Rasulullah SAW.

“Bacalah dengan menyebut nama Tuhan-mu yang menciptakan semua makhluk
Dia telah menciptakan manusia-manusia dari segumpal darah. Bacalah dan
Tuhan-mulah yang maha mulia. Yang mengajar manusia dengan pena, yang
mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.”

(QS: Al-Alaq: 1-5)

“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?”

(QS: Ar-Rahman: 1-3)

“Iniscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu
dan orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan beberapa derajat....”

(QS: Al-Mujadilah: 11)

Ya Allah

Kubersujud dihadap Mu,

Engkau berikan aku kesempatan untuk bisa sampai

Dipenghujung awal perjuanganku

Segala puji bagi Mu ya Allah,

Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirobbil’alamin....

Kapanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan kesempatan
untuk menyelesaikan Skripsi ini dengan segala kekuranganku. Segala syukur ku
ucapkan kepadaMu karena telah menghadirkan mereka yang selalu memberi
semangat dan doa disaat kutertatih. KarenaMu lah mereka ada, dan karenaMu lah
Skripsi ini terselesaikan. Hanya pada-Mu tempatku mengadu dan mengucap
Syukur.

Lantunan Al-Fatihah beriring sholawat dalam silahku merintah. Menadahkan doa
dalam syukur yang tiada terkira.

Kupersembahkan tulisan ini untuk ...

ayah Asary dan Ibu Rohaya, kedua orang tua yang disepanjang hidupku telah
memberikan kasih dan sayang yang berlimpah tanpa henti, tanpa mengharapkan
balasan sedikitpun, namun selalu berusaha mencukupi kebutuhan anak-anaknya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nikah adalah akad yang menghalalkan pasangan suami istri untuk saling menikmati satu sama lain. Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu serta merasa khawatir akan terjerumus ke dalam perbuatan yang di haramkan. Dan nikah hukumnya sunnah bagi orang yang mampu tetapi ia tidak merasa khawatir akan terjerumus ke dalam perbuatan yang di haramkan.

Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk melakukan ikatan pernikahan. Ikatan pernikahan dapat diajukan oleh laki-laki atau perempuan. Oleh karena itu, ikatan perkawinan harus diungkapkan secara terang-terangan atas dasar kehormatan. Ikatan perkawinan tidak sah sebelum diadakan ijab dan qabul, adanya persaksian dan mahar.¹

Pada dasarnya tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut untuk mewujudkan keluarga yang bahagia landasan utama yang perlu dibangun antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri adalah adanya hak dan kewajiban diantara keduanya. Untuk itu harus diadakan ikatan pertalian yang

¹Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, alih bahasa oleh Sahiron Syamsuddin, (Yogyakarta: elSAQ Press, 2012) h. 281.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kokoh dan langgeng melalui perkawinan, sebagaimana dalam QS. Ar-Rum 30:21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”*² (QS. Ar-Rum [30]:21)

Diturunkan ayat di atas bermaksud agar manusia dapat hidup tentram

dan saling mengasihi selama hidup di dunia dan sampai akhir di akhirat.

Sebagai suami istri mereka mempunyai kewajiban-kewajiban yang hendaknya mereka lakukan seperti yang tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 yaitu :

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.

²Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), hal . 406



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.³

Selain itu, Allah tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah adakan hukum sesuai dengan martabatnya.

Pergaulan suami-istri diletakkan di bawah naungan naluri keibuan dan kebakapan, sehingga nantinya akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan membuahkan buah yang bagus.

Peraturan perkawinan seperti inilah yang diridhai Allah dan diabadikan Islam untuk selamanya, sedangkan yang lainnya di batalkan.

Seiring berjalannya zaman yang berkembang membuat masyarakat dan kebudayaan menjadi berubah-ubah terus terlebih lagi di zaman modern ini.

Terjadi nya perubahan dalam kebudayaan pada saat ini menyebabkan fungsi dan prinsip dari keluarga mengalami perubahan pada bentuknya. Perubahan ini sangat mempengaruhi ikatan perkawinan dan anggota keluarga satu sama lain. Contoh perubahan yang terjadi adalah:

1. Kurangnya wawasan agama terkait bidang agama, dikarenakan keagamaan merupakan kebutuhan yang sekunder.

³ Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 77



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kurangnya berkomunikasi antara suami dan istri. Yang menyebabkan terjadinya kurang komunikasi adalah alat teknologi yang dinamai *gadged/handphone*.
3. Kurang nya kerjasama dalam mengurus rumah tangga. Contohnya pihak suami atau pihak istri yang tidak mau atau sudah bermalasan mengurus rumah tangga mereka.

Banyaknya pasangan bercerai dikarenakan perubahan zaman yang dirasakan. Oleh karena itu, Islam mengakui adanya kemungkinan terjadinya perselisihan suami istri dan pertentangan dalam lingkungan keluarga, memberikan penyelesaian, memberitahukan berbagai penyebab yang berjalan bersama peristiwa yang terjadi.

Bahwasanya didalam putusan ini penggugat meminta cerai kembali yang sebelumnya sudah berlangsung damai dikarnakan tergugat mengulang kembali kasus kekerasan dalam rumah tangga, disini tergugat mengulang kembali mencaci dan memukul tergugat dan hakim menerima penggugatan yang digugat oleh penggugat dengan menjatuhkan Talak satu *Ba'in Sugra*.

Oleh karena itu perceraian seharusnya tidak terjadi, walaupun terjadi dia menjadi halal tapi dibenci oleh Allah, namun pada kenyataannya kasus-kasus perceraian selalu terjadi dengan bermacam-macam sebab, salah satu penyebab perceraian adalah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), diantara perceraian diakibatkan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) itu adalah putusan Hakim Nomor 478/Pdt.G/2020.PA.Dum itu memutuskan kasus perceraian disebabkan oleh Kekerasan Dalam Rumah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tangga (KDRT), di dalam hasil putusan hakim memutuskan Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra kepada Tergugat. Bertitik tolak dari itu penulis ingin menganalisa keputusan tersebut untuk menjadi sebuah penelitian yang berjudul.

“ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DUMAI NOMOR 478/Pdt.G/2020/PA.Dum TENTANG PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.”

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dibuat untuk peneliti agar lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan sehingga sampai kepada sasaran yang dituju maka peneliti membatasi masalah adapun batasan masalahnya adalah penelitian ini difokuskan pada penjelasan tentang Analisis Putusan Hakim.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keputusan hakim pengadilan agama terhadap tuntutan perceraian yang disebabkan karena kekerasan di Pengadilan Agama Dumai?
2. Bagaimana pertimbangan putusan Hakim dalam membuat keputusan?
3. Bagaimana analisis putusan Hakim menurut Hukum Islam mengenai KDRT?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui hasil putusan Pengadilan Agama terhadap tuntutan cerai gugat pada kasus KDRT di Pengadilan Agama Dumai.
- b. Mengetahui bagaimana pertimbangan putusan Hakim dalam membuat keputusan dalam putusan cerai gugat dikarenakan KDRT.
- c. Mengetahui bagaimana analisis putusan Hakim menurut tinjauan Hukum Islam mengenai KDRT

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai persyaratan akhir studi untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Sebagai pengembangan pengetahuan dan wawasan penulis, khususnya dalam masalah Hukum Keluarga.
- c. Sebagai acuan dan bahan pertimbangan masyarakat dalam menghadapi kasus KDRT.
- d. Sebagai pedoman atau rujukan dan dasar bagi peneliti lain untuk mengkaji lebih lanjut dan lebih mendalam.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, setiap bab diuraikan secara rinci dimana keseluruhan bab akan saling berkaitan satu sama lain.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

Pendahuluan, Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan Kegunaan penelitian, Sistematika penulisan.

BAB II

Merupakan bab tentang landasan teori tentang Nikah, Cerai, Sebab seseorang bisa mengajukan cerai, KDRT, Undang- Undang KDRT.

BAB III

Merupakan bab tentang metode penelitian yang berisikan tentang lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik penulisan.

BAB IV

Merupakan bab tentang hasil penelitian yang berisikan putusan pengadilan agama tuntutan cerai gugat pada kasus KDRT, pertimbangan Hakim dalam memutuskan keputusan pada kasus KDRT, tinjauan hukum Islam terhadap KDRT.

BAB V

Berisi tentang penutup, penulisan akan mengakhiri seluruh penelitian ini dengan suatu kesimpulan dan tidak lupa untuk menyatakan saran di akhir penulisan ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Cerai

1. Pengertian Cerai

Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “Putusnya perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.⁴

Perceraian ini bisa juga diartikan dalam bahasa arab yang di sebut dengan Talak yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama “Talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan”⁵

Dalam pengertian lain perceraian dalam istilah fiqh disebut “*talak*” yang berarti “membuka ikatan, membatalkan perjanjian”. Perceraian dalam istilah fiqh juga sering disebut “*fuqrah*” yang artinya “bercerai”, yaitu “lawan dari berkumpul”. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fiqh sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami istri”.

⁴Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h 18

⁵Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah, alih bahasa* oleh Ahmad Tarmidzi, Futuhal Arifin, Farhan Kurniawan, (Bandung: al-Ma’arif, 1990), h 9



Kata “*talak*” dalam istilah fiqh mempunyai arti yang umum, ialah “segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau istri. Selain itu, talak juga mempunyai arti yang khusus, yaitu “perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.

Cerai gugat (*khulu'*) dalam Islam dikenal dengan “talak tebus”. Artinya talak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami. Cerai gugat terjadi karena adanya kemauan dari pihak istri, dengan alasan perkawinannya tidak dapat di pertahankan lagi. Cerai gugat dapat terjadi jika keinginan untuk bercerai datangnya dari pihak istri, karena ia benci pada suaminya.

Perceraian berakibat hukum putusnya perkawinan. Abdul Ghafur Anshori menjelaskan bahwa putusan perkawinan berarti berakhirnya hubungan suami istri putusnya perkawinan itu ada dalam bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu, dalam hal ini ada empat kemungkinan, sebagai berikut:

- a. Putusnya perkawinan karena atas kehendak Allah sendiri melalui mati-nya salah seorang suami istri. Adanya kematian itu menyebabkan dengan sendirinya berakhir hubungan perkawinan.
- b. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami karena adanya alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut *talak*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutuskan perkawinan itu. Putus perkawinan dengan cara ini disebut “*khulu*”.
- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dijalankan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.

Memperhatikan arti dari istilah perceraian sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat di pahami bahwa perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusnya perkawinan antara suami dan istri.

Dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu, yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan.⁶

Menurut Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan karena kematian disebut dengan cerai mati, sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada 2 (Dua) istilah, yaitu: cerai talak. Cerai gugat (*Khulu*).

⁶Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*,(Jakarta: Sinar Grafika), 2013, h 17-18



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Cerai talak

Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah talak diambil dari kata *itlaq* yang berarti melepaskan atau membebaskan, semakna dengan kata talak itu, adalah *al-irsal* atau *tarku*, yang berarti melepaskan dan menaggalkan.

Adapun macam-macam talak ditinjau dari segi ada atau tidaknya kemungkinan suami dan istri rujuk kembali, terbagi 2 macam:

1) *Talak raj'i*

Merupakan perceraian yang dilakukan suami kepada istrinya dengan mengatakan talak satu dua, suami dapat rujuk dengan istrinya tanpa mengulangi akad yang baru jika istrinya masih dalam masa iddahnya, namun jika masa iddah telah habis dan suami ingin rujuk maka harus dilakukan akad yang baru

2) *Talak Ba'in*

Merupakan talak yang tidak dapat dirujuk oleh suami kecuali istri tersebut menikah kembali. Talak *ba'in* terbagi 2:

- a) *Ba'in Kubro* adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri sebanyak tiga kali dalam waktu yang berbeda. Suami tidak dapat rujuk kembali dengan istrinya kecuali istri menikah lagi dengan pria lain kemudian bercerai.
- b) *Ba'in Sughra* adalah talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri, suami istri boleh rujuk kembali namun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan akad nikah yang baru, baik dalam masa iddah maupun masa iddahnya telah habis.⁷

b. Cerai gugat

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 cerai gugat adalah gugatan yang diajukan oleh istri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman tergugat (Pasal 40 UUP Jo. Pasal 20 ayat (1) PP 9 tahun 1975).⁸

Menurut Kompilasi hukum Islam dalam Pasal 132 ayat 1 disebutkan cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan cerai gugat adalah gugatan perceraian oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang didaerah hukum yang mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.⁹

Cerai gugat (*Khulu*) berasal dari bahasa arab (*kha-la'a*), yang secara etimologi berarti menanggalkan atau membuka pakaian. Apabila dihubungkan dengan kata *khulu*, perkawinan dalam al-quran disebutkan bahwa suami sebagai pakaian bagi istrinya dan isteri itu merupakan pakaian bagi suami nya.¹⁰

⁷Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam, Perspektif Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011)

⁸Lihat Undang-Undang Perkawinan Pasal 40

⁹Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 ayat 1

¹⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006 cet, ke-1,) hlm.234



2. Sebab Seseorang Bisa Mengajukan Gugatan Cerai

Tentunya jika masing-masing pasangan suami istri dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan mereka maka akan terlihat dampak positif yang dirasakan masing-masing pasangan suami istri.

Ternyata, untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut tidaklah mudah padahal menegakkan rumah tangga adalah sebuah keharusan bagi suami istri tatkala mereka telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga tidak sedikit pasangan suami istri yang rumah tangganya tidak sampai pada tujuan perkawinan yang sebenarnya yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Disini penulis akan menambahkan sebab seseorang bisa mengajukan gugatan cerai:

- a. Tidak diberi nafkah, ketiga ulama mazhab tersebut sepakat bahwa, apabila seorang suami terbukti tidak mampu memberi nafkah pokok kepada istrinya, maka istrinya itu boleh mengajukan tuntutan cerai. Tetapi bila ketidakmampuan itu tidak terbukti, maka Syafi'i mengatakan bahwa, suami istri tidak boleh diceraikan.
- b. Istri merasa terancam, baik berupa ucapan maupun perbuatan suami. Dalam *Ahwal Al-Syakhsiyyah* halaman 358, Abu Zahra mengatakan bahwa, "Perundang-undangan Mesir, pada Pasal 25 tahun 1929 menjelaskan bahwa apabila seorang istri mengaku diancam oleh suaminya yang menyebabkan dia tidak bisa mempertahankan kehidupannya bersama orang seperti itu, kalau pengakuan wanita tersebut terbukti, dan hakim tidak mampu mendamaikan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keduanya, maka dia dapat menjatuhkan talak kepada ba'in akan tetapi, bila si wanita tidak mampu membuktikan pengakuannya tersebut, maka hakim mengirim dua orang juru damai (*hakam*) dari pihak suami istri (masing-masing seorang) untuk mengetahui sebab terjadi sengketa keluarga tersebut.

- c. Terancamnya kehidupan istri Karena suami tidak berada di tempat menurut Maliki dan Ahmad bin Hambal, sekalipun si suami meninggalkan nafkah yang cukup untuk selama masa ketidakhadirannya. Bagi Imam Ahmad, jarak minimal sang istri boleh mengajukan gugatan cerai adalah enam bulan sejak kepergian suaminya, dan tiga tahun menurut pendapat Maliki. Istri boleh mengajukan gugatan cerai adalah enam bulan sejak kepergian suaminya, dan tiga tahun menurut Maliki (menurut pendapatnya yang lain satu tahun).
- d. Istri terancam kehidupannya karena suami berada dalam penjara. Ini dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, kebolehan cerai bila suami di hukum tiga tahun atau lebih. Dalam kasus yang disebut terakhir. Istri berhak mengajukan gugatan cerai karena adanya ancaman terhadap kehidupannya sesudah satu tahun suaminya di penjarakan, dan hakim lah yang menjatuhkan talaknya.¹¹

Di dalam KHI juga di jelaskan sebab seseorang bisa mengajukan gugat cerai dalam KHI Pasal 134. Adapun bunyinya adalah “Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf (f)

¹¹Dahwadin, *Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Semarang: Mangku Bumi, 2018), h 93-94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai

sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri tersebut”.

Itulah penjelasan Undang-Undang tentang perceraian. Menurut pasal-pasal tersebut, perceraian boleh diambil apabila terjadi *syiqaq* (bertengkarnya suami istri). Dengan syarat, sebelum perceraian itu terjadi, suami istri yang bertikai hendaknya mengangkat hakam terlebih dahulu. Bila adanya hakam belum juga dicapai perdamaian, maka sebagai langkah terakhir Islam membolehkan perceraian.¹²

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang didapat dikarenakan sanksi berupa hukuman penjara maupun kurungan serta dampak yang timbulkan kepada korban, kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh anggota keluarga yang satu terhadap anggota keluarga yang lain, berbicara tentang kekerasan menjadi hal yang sudah tidak tabu lagi untuk diperdengarkan. Motif tindak kekerasan dalam rumah tangga banyak disebabkan karena ketidakharmonisan suatu hubungan dalam keluarga, permasalahan ekonomi, komunikasi yang tidak lancar dan sebagainya. Berbagai bentuk tindak kekerasan ini

¹²Izem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hal 266.



mengakibatkan dampak negatif bagi korban baik dampak psikis, mental maupun fisik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dampak yang ditimbulkan akibat kekerasan tidak hanya berdampak pada jangka pendek akan tetapi juga jangka panjang.¹³

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Pasal 1 ayat 1, maka yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah “ setiap perbuatan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga “. ¹⁴ KDRT umumnya dilakukan diantara orang yang sudah memiliki hubungan kekeluargaan dan umumnya terjadi pada suami-istri sah atau pasangan serumah, kekerasan ini juga dapat menimpa anak, orang tua, atau lanjut usia, dapat berupa kekerasan fisik maupun *verbal* serta dilatar belakangi oleh emosi, masalah ekonomi, pertentangan agama atau seks.

Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT bukanlah sesuatu yang asing yang kita dengar akhir-akhir ini. Pemberitaan mengenai KDRT

¹³Ayu Setyaningrum, “Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan”, *Jurnal Ilmiah Muqaddimah*, Vol 3, No 1, 2019.

¹⁴Lihat Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga No. 23 Th. 2004.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hampir setiap hari selalu menjadi bahasan berita yang menarik di tanah air.¹⁵

Disini penulis mencukupkan untuk penulisan pengertian tentang KDRT selanjutnya penulis akan menuliskan pembahasan tentang sebab sebab terjadinya KDRT.

2. Jenis dan Macam Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga di bedakan ke dalam 4 macam:¹⁶

- a. Kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut, menendang, menyudut dengan rokok, memukul dengan senjata dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.
- b. Kekerasan psikologis/emosional yaitu perbuatan yang menyebabkan penderitaan secara psikis yaitu tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial tindakan dan atau ucapan yang

¹⁵Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hal.1

¹⁶Sutrisminah, Emi. "Dampak Kekerasan Pada Istri dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi", *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 2022, 50.127: 23-34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merendahkan atau menghina, penguntitan, ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis.¹⁷

- c. Kekerasan seksual baik ringan maupun serius yang meliputi pemaksaan hubungan seksual, pelecehan seksual, tindakan seksual dengan kekerasan fisik, pelecehan seksual secara *verbal* dan *non verbal*.
- d. Kekerasan ekonomi yaitu kekerasan yang mengakibatkan terlantarnya anggota keluarga dengan cara melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran, melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya dan mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan memanipulasi harta benda korban.¹⁸

3. Sebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Sejauh pengamatan penulis, penyebab utama terjadinya KDRT adalah bertitik pada tidak adanya kesetaraan dalam keluarga, pelaku KDRT, tidak dapat dipukul rata karena jenjang pendidikan yang tinggi maupun rendah, usia berapapun dalam pernikahan dapat menjadi pelaku utama KDRT. Status sosial maupun ekonomi juga tidak berpengaruh untuk tidak melakukan KDRT. Dari pejabat sampai rakyat semua berpotensi untuk dapat melakukan KDRT. Juga agama, maupun ras.

¹⁷*Ibid*, h.26

¹⁸*Ibid*, h.30



Sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa kejahatan ini terjadi akibat tidak adanya kesetaraan dalam rumah tangga.

Pada intinya, perbuatan KDRT itu adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh pasangan, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengambil ahli posisi dominan dalam sebuah keluarga. Pelaku berupaya untuk mengambil kontrol dalam rumah tangga baik itu berbentuk hak, kebebasan, atau lainnya. Ini tentunya tidak hanya dalam bentuk fisik saja melainkan bisa juga dengan cara yang lain.

Cara yang lain misalnya ketika suami melarang istri dalam bekerja atau malah sebaliknya. Hal ini menyebabkan istri memiliki ketergantungan secara ekonomi pada pasangan. Itu sudah masuk KDRT. Atau seorang istri dipaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan sendiri tanpa diberikan nafkah oleh suami. Itu merupakan KDRT.¹⁹

Didalam teori lain penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat digolongkan menjadi dua faktor yaitu internal dan faktor eksternal:

- a. Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan pelaku mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau lingkungan sosial di masa kanak-kanak. Apabila tindak kekerasan mewarnai kehidupan sebuah keluarga, kemungkinan besar

¹⁹Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hal. 1-2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak-anak mereka akan mengalami hal yang sama setelah mereka menikah nanti. Hal ini disebabkan mereka menganggap bahwa kekerasan merupakan hal yang wajar atau mereka dianggap gagal jika tidak mengulang pola kekerasan tersebut, perasaan kesal dan marah terhadap orang tua yang selama ini berusaha ditahan, akhirnya akan muncul menjadi tindak kekerasan kepada istri, suami atau anak-anak.

- b. Faktor eksternal adalah faktor-faktor diluar diri dari si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri. Keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang atau semacamnya.²⁰

Disisi lain mengenai faktor-faktor/sebab sebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di masyarakat adalah:

- a. Adat patriaki yang menaruh posisi pihak mempunyai kewenangan merasa lebih menang dalam perihal ini pria dikira lebih menang dari wanita serta legal tanpa pergantian, bertabiat kodrati. Pengunggulan pria atas wanita ini menghasilkan wanita terletak posisi rentan jadi korban KDRT.
- b. Pemikiran serta pelabelan minus (*stereotype*) yang udarat, misalnya pria agresif, maco, bagak sebaliknya wanita lemas, serta gampang

²⁰Achmad Doni Medianto, *Alternatif Media Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Makassar: PT Nas Media Utama, 2018) h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berserah bila memperoleh perlakuan agresif. Pemikiran ini dipakai bagaikan alasan yang dikira alami bila wanita jadi target perbuatan KDRT.

- c. Pemahaman agama yang tidak cocok dengan nilai-nilai umum agama. Agama kerap dipakai bagaikan legalitas pelaku KDRT paling utama lingkup keluarga, sementara itu agama menjamin hak-hak dasar seseorang, semacam metode menguasai *nusyuz*, ialah suami bisa memukul istri dengan alasan kala istri tidak ingin melayani keinginan intim suami hingga suami berkuasa memukul serta bahaya untuk istri.
- d. Antara suami istri tidak silih menguasai, serta tidak silih paham. Alhasil bila terjalin kasus keluarga, komunikasi tidak berjalan bagus begitu juga semestinya.²¹
- e. Frustrasi, terkadang pula suami melakukan kekerasan terhadap istrinya karena merasa frustrasi tidak bisa melakukan sesuatu yang semestinya menjadi tanggung jawabnya.²²

4. Akibat Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dari yang penulis jelaskan diatas tadi mengenai sebab-sebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga disini penulis akan menjelaskan akibat-akibat dari KDRT.

Yang pertama, ditinjau secara psikologis korban yang mengalami kekerasan akan berdampak rasa terisolasi, perasaan bersalah terus-menerus dan tidak memiliki harga diri, rasa ketidakberdayaan terhadap apa yang

²¹Waldi Syaputra, *Konsep KDRT dalam Konstitusi Hukum Islam*, (Guepedia, 2021) h 35.

²²Soemiyati, "Sekilas Tentang Perceraian", (Lyberty: Yogyakarta), 25.



terjadi dan pasrah terhadap keadaan. Kemungkinan terburuk kepada korban kekerasan adalah stres berlebihan yang berujung kepada rusaknya kewajiban.

Selanjutnya jikalau di tinjau secara medis, kemungkinan terburuk yang diterima korban kekerasan adalah kematian, karena kekerasan yang berujung pembunuhan atau bunuh diri, trauma fisik berat seperti memar, patah tulang, cacat. Kehamilan yang tidak diinginkan karena pemerkosaan dan dapat menimbulkan terjadinya aborsi dan bisa melukai gangguan pencernaan dan lainnya.

Ditinjau dari aspek psikis korban, korban kekerasan biasanya mengalami stress, ketakutan yang berlebihan, depresi, putus asa, insomnia, disfungsi seksual, mengisolasi diri, menarik diri dari lingkungan dan mengalami berbagai macam kesengsaraan yang berkepanjangan terkadang juga berpengaruh kepada psikis anak yang ibunya menjadi korban kekerasan.²³

Disini penulis membagi ada 2 dampak KDRT terhadap perempuan ada dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang:

- a. Yang pertama, dampak jangka pendek biasanya berdampak secara langsung seperti luka fisik, cacat, kehamilan, hilangnya pekerjaan, dan lain sebagainya.
- b. Kedua, dampak jangka panjang biasanya berdampak di kemudian hari bahkan berlangsung seumur hidup. Biasanya korban mengalami

²³Saptosi Ismiati, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Hak Asasi Manusia*. (Sleman, Deepublish, 2020). Hal.83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



gangguan psikis(kejiwaan), hilangnya rasa percaya diri, mengurung diri, trauma dan muncul rasa takut hingga depresi.

Dari dua hal dampak tersebut, hal yang dikhawatirkan adalah munculnya kekerasan lanjutan. Artinya bahwa korban yang tidak tertangani dengan baik dikhawatirkan adalah munculnya kekerasan lanjutan. Artinya bahwa korban yang tidak tertangani dengan baik dikhawatirkan menjadi pelaku kekerasan di kemudian hari sebagai bentuk pelampiasan trauma masa lalu.

Selanjutnya anak-anak yang tinggal dalam lingkup keluarga yang mengalami KDRT memiliki resiko yang tinggi untuk mengalami penelantaran menjadi korban penganiayaan secara langsung, dan juga resiko untuk kehilangan orang tua yang bertindak sebagai *role model* mereka. Pengalam menyaksikan, mendengar, mengalami kekerasan dalam lingkup keluarga dapat menimbulkan banyak pengaruh negative pada keamanan dan stabilitas hidup serta kesejahteraan anak. Dalam hal ini anak menjadi korban secara tidak langsung atau disebut sebagai korban laten (*laten victim*). Inilah dikatakan fitrah kelembutan sudah tidak ada lagi. Anak yang melihat perilaku kekerasan setiap hari di dalam rumah dapat mengalami gangguan fisik, mental dan emosional. Tiga kategori pengaruh negative KDRT yang dapat terjadi dalam kehidupan anak yang menjadi korban KDRT, yaitu:

- a. Problem emosional, prilaku dan sosial.
- b. Problem kognitif dan sikap.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Problem jangka panjang.

Gangguan emosional dapat dimanifestasikan dalam bentuk peningkatan perilaku agresif, kemarahan, kekerasan, perilaku menentang dan ketidakpatuhan serta juga timbulnya gangguan emosional dalam diri anak seperti, rasa takut yang berlebihan, kecemasan, relasi buruk dengan saudara kandung atau teman bahkan hubungan dengan orang tua serta mengakibatkan penurunan *self esteem* pada anak. Problem personal anak juga terganggu dan hal tersebut mempengaruhi kemampuan kognitif dan sikap. Hal ini dapat terlihat dari menurunnya prestasi anak di sekolah, terbatasnya kemampuan korban *solving*, dan kecenderungan sikap anak untuk melakukan tindak kekerasan.²⁴

Dampak dari kekerasan terhadap anak dapat menimbulkan sebagai berikut:

- a. Menumpulkan hati nurani.
- b. Membuat anak terlibat perbuatan criminal.
- c. Membuat anak gemar melakukan terror dan ancamam.
- d. Membuat anak rendah diri atau minder.
- e. Menimbulkan kelainan perilaku seksual.
- f. Membuat prestasi belajar anak rendah.²⁵

5. Undang-Undang Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga.

²⁴Hellen Last Fitriani, *KDRT dalam Persimpangan Covid-19*, (Guepedia, 2022) h 48-50.

²⁵Abu Hurairah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Jakarta: Penerbit Nuansa, 2006) h.103.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuh kembangnya dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.

Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut sangat bergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena Undang-Undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam kitab Undang-Undang hukum pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.

Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain yang sudah belaku sebelumnya, antara lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvesi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of, All Forms of Discrimination Against Women*), dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.²⁶

Undang-undang ini, selain mengatur pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.


Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih *sensitive* dan *responsive* terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.²⁷

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sudah diatur jelas dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya dalam Pasal 4 dijelaskan

²⁶Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006).

²⁷Saptosih Ismiati, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)&Hak Asasi Manusia (HAM)*, (Yogyakarta: Deeppublish, 2020) h 141.

bahwa penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), memberikan perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), memberikan tindakan keras terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta memelihara dan menjaga keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.²⁸



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁸ Lihat Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 Pasal 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan yang bersifat studi pustaka (*library research*). Penelitian dengan metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder

B. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan kumpulan data atau sejumlah keterangan yang diperoleh melalui sumber-sumber tertentu seperti perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen resmi, surat kabar, situs internet, maupun bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berasal dari sumber data Primer dan sumber data Sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Sumber data primer penelitian meliputi wawancara dan dokumen, dimana wawancara akan dilakukan terhadap para Hakim di Pengadilan Agama Dumai. Sedangkan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari informan di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lapangan. Sumber data sekunder ini berupa dokumen, seperti bahan buku-buku kepustakaan yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari para putusan Hakim Pengadilan Agama Dumai. Jadi data primer didapat dari kegiatan mengobservasi, mewawancarai dan mendokumentasikannya di Dumai.

2. Data Sekunder

Data ini penulis peroleh secara tidak langsung, yakni melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Dalam hal ini berupa kitab-kitab fiqih, dokumen, buku-buku, Undang-Undang, wawancara dengan responden ataupun literatur-literatur yang terkait dengan objek penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan berupa dokumentasi, yaitu penulis mengambil data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen di Pengadilan Agama Dumai Kelas 1B yang mempunyai korelasi dengan penelitian penulis, seperti:

1. Salinan putusan perkara nomor 478/Pdt.G/2022/PA.Dum.
2. Buku-buku yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.
3. Arsip-Arsip.

Dan penulis juga metode Wawancara, adalah suatu bentuk komunikasi *verbal* jadi semacam percakapan untuk memperoleh informasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disini penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan responden terutama informan yang banyak mengetahui tentang masalah yang akan diteliti. Dengan ini penulis mengadakan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Dumai Kelas 1B.

E. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan analisis data deduktif, yaitu cara memberi alasan dengan berfikir dan bertolak dari pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik pada persoalan yang berkaitan dengan penelitian. Metode ini digunakan dalam rangka mengetahui bagaimana penetapan kaidah-kaidah normatif dan yuridis dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga menurut *fiqh munakahat*.

Sedangkan teknis analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis*, yaitu melakukan analisis dokumentasi secara terperinci dengan mengambil inti dari dokumen yang menjadi sumber data baik dari buku-buku atau dokumen yang berisi tentang hukum Islam yang sesuai dengan kajian skripsi ini. Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahapan berikutnya adalah tahap analisa data. Pada tahap ini data akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Setelah jenis data dikumpulkan maka analisa data dalam penulisan ini bersifat deskriptif kualitatif.

Proses analisis data ini penulis mulai dengan menelaah seluruh data yang terdiri dari observasi, dan wawancara. Kemudian penulis mengadakan

reduksi data yaitu data-data yang diperoleh dilapangan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok dan kemudian disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan masalah yang diteliti.

F. Teknik Penulisan

Setelah data yang terkumpul dianalisa, maka penulis mendeskripsikan data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode deduktif

Metode deduktif yaitu penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan diambil kesimpulan secara khusus.

2. Metode induktif

Metode induktif yaitu dengan mengemukakan fakta-fakta atau gejala-gejala yang bersifat khusus, lalu dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.

3. Metode deskriptif analitif

Metode ini yaitu dengan jalan mengemukakan data-data yang diperlukan apa adanya, lalu di analisis sehingga dapat di susun menurut kebutuhan yang di perlukan dalam penelitian ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis dari pembahasan mengenai Putusan Hakim Nomor 478/Pdt.G/2020/PA.Dum Tentang Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Perfektif Hukum Islam, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Seorang suami yang *nusyuz*, apabila dia tidak memberikan nafkah atau bagian yang seharusnya menjadi hak istri dan bersikap kasar kepada istri, baik secara perkataan maupun perbuatan.
2. Dan dari pendapat Syafi'i membolehkan dilakukan pemisahan akibat perselisihan ataupun akibat kemudharatan betapa besarnya kemudharatan ini, karena mencegah kemudaran dari istri dapat dilakukan dengan tanpa talak, melalu cara dengan mengadukan perkara ini kepada qadhi/hakim.

B. Saran

1. Sebagai seorang suami harus bertanggung jawab dan mengayomi, membahagiakan serta mendidik keluarga ke jalan yang benar, membimbing istri supaya tidak jatuh kedalam sifat yang buruk tidak diridhoi oleh Allah SWT.
2. Jika seorang istri melakukan kesalahan maka seorang suami harus menasehati dengan baik-baik dan tidak melakukan kekerasan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Acamad Doni Medianto. *Alternatif Media Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Makassar: PT Nas Media Utama, 2018.
- Muhammad Syahrur. *Prinsip dan Dasar Hermenutika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: eISAQ Press, 2012.
- Departemen Agama R.I. *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*, Bandung: Diponegoro, 2010.
- Muhammad Syaifuddin. *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Saptosi Ismiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Hak Asasi Manusia*. Sleman: Deepublish, 2020.
- Saptosih Ismiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM)*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Sayid Sabiq. *Fikih Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1990.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Waldi Syaputra. *Konsep KDRT Dalam Konstitusi Hukum Islam*, Bogor: Guepedia, 2021.
- Hellen Last Fitriani. *KDRT Dalam Persimpangan Covid -19*, Bogor: Guepedia, 2022.
- Abu Huraerah. *Kekerasan Terhadap Anak*, Jakarta: Penerbit Nuansa, 2006.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006 cet, ke-1, hlm.234
- Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perkawinan Islam, Perspektif Fiqih dan Hukum Positif* Yogyakarta: UII Press, 2011

B. Perundang-undangan

- Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 ayat 1
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 77
- Undang-Undang Perkawinan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

C Jurnal

Sutrisminah ,Emi, “Dampak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terhadap kesehatan reproduksi” *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 2022

Soemiyati, “*Sekilas Tentang Perceraian*”, Lyberty: Yogyakarta

D Website

<https://pa-dumai.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi>.

<https://pa-dumai.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>.

<https://pa-dumai.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

<https://pa-dumai.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>.

E. Wawancara

Wawancara dengan Hakim Mulyas, S.Ag.,M.H, pada tanggal 22 Desember 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



© Hak cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Dumai Kelas IB Nomor 478/Pdt.G/2022/PA.Dum Tentang Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam** yang ditulis oleh:

Nama : Mohd Fikrah Azka
 NIM : 11920112467
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Januari 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP.19711006 200212 1 002

Sekretaris

Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk
 NIP.19840619 201503 1 002

Penguji I

Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag
 NIP.19710101 199703 010

Penguji II

Dr. H. Henrizal Hadi, Lc. MA
 NIP.19750715 201411 1 005

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>

CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Journal of Sharia and Law, dengan ini menerangkan bahwa;

Author : Mohd Fikrah Azka

: fikrhazka@gmail.com

: **ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DUMAI
NOMOR 478/Pdt.G/2020/PA.Dum TENTANG PERCERAIAN AKIBAT
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pengadilan Agama Dumai)**

Pembimbing 1 : Dr. H. Maghfirah, M.A

Pembimbing 2 : Dr. Johari, M.Ag

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 02 Januari 2024

An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH
NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.